

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENGAH TENTANG PENETAPAN
DAFTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
BANGKA TENGAH PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

- ABSTRAK
- bahwa untuk menetapkan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan PerwakilanRakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah Pemilihan Umum Tahun 2019; bahwa berdasarkan pada pertimbangan huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah tentang Penetapan daftar calon sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah Pemilihan Umum Tahun 2019;
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum diatur Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Catatan :
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini mulai berlaku sejak tanggal 11 Agustus 2018.